



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 119 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA KALIWEDI LOR KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Nomor 141.2/SK.21-Kuwu/2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Vaolil Azmi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 yang dibuat tanggal 24 November 2023;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Nomor 006/BPD-Des/2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 3. Surat Kuwu Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Nomor 141.2/SK.21-Kuwu/2023 tanggal 5 Desember 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 4. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 141.2/182/Pem tanggal 3 Januari 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, yaitu sebagai berikut :

Nama	: VAOLIL AZMI
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 5 Maret 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: S.1
Pekerjaan	: Guru
Alamat	: RT 001 RW 007

- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.132-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, atas nama Vaolil Azmi Nomor Urut 6 dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kaliwedi;
3. Yth. Kuwu Kaliwedi Lor Kecamatan Kaliwedi.